



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PM 15 TAHUN 2015

TENTANG

**KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
22. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional (TKN) adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
5. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
6. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
7. Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

8. Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.
9. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
12. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
13. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
14. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
15. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
16. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
17. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.

18. Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
19. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
20. Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan selain berupa konsesi antara lain berupa Kerjasama Pemanfaatan, Persewaan, Kontrak Manajemen, dan Kerjasama Operasi.
21. Kerjasama adalah kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan, badan usaha lainnya atau orang perorangan warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
22. Kerjasama Pemanfaatan adalah pengoperasian Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
23. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dikonsesikan.
24. Perjanjian Persewaan adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan/Badan Usaha/Perorangan Warga Negara Indonesia dalam penggunaan perairan/tanah/bangunan/peralatan yang dipersewakan untuk kegiatan pengusahaan di pelabuhan.
25. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan/Badan Usaha dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan dengan skema kerjasama.
26. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama.

27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/ walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
28. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

KEGIATAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN

Pasal 2

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
- b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan kegiatan jasa kapal tunda (*tug boat*).
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan kerjasama Pemerintah dalam hal ini Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam bentuk konsesi atau bentuk kerjasama lainnya, yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB III

TUJUAN, JENIS DAN PRINSIP KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Tujuan Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Pasal 5

Kegiatan kerjasama penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dilakukan dengan tujuan:

- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan melalui investasi Badan Usaha Pelabuhan;
- b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan jasa Kepelabuhanan melalui persaingan sehat;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan; dan
- d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Bagian Kedua

Jenis Kegiatan Yang Dapat Dikerjasamakan Antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Kepelabuhanan

Pasal 6

Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Kepelabuhanan, adalah kegiatan pengusahaan dalam rangka penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang meliputi:

- a. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting);
- b. pembangunan pelabuhan baru;
- c. pengembangan terminal baru;
- d. TUKS melayani kegiatan untuk kepentingan umum;

- e. TUKS berubah status menjadi terminal umum;
- f. terminal khusus yang berubah menjadi pelabuhan;
- g. pengelolaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan; dan
- h. kegiatan di area alih muat kapal di perairan.

Pasal 7

Pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi sebagai berikut:

- a. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kepelabuhanan;
- b. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kepelabuhanan;
- c. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh BUP BUMN kepelabuhanan;
- d. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh BUP non BUMN kepelabuhanan; dan
- e. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan dengan menggunakan dana campuran APBN, APBD, dan BUP.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
 - b. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
 - a. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting);
 - b. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting).

Pasal 9

Pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh BUP BUMN kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh BUP BUMN Kepelabuhanan yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting);

- b. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh BUP BUMN Kepelabuhanan yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting).

Pasal 10

Pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan oleh BUP non BUMN kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan oleh BUP non BUMN Kepelabuhanan yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- b. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan oleh BUP non BUMN kepelabuhanan yang berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan pelabuhan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Dalam hal pembangunan pelabuhan baru yang sudah tercantum dalam RIPN namun belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan, kerjasama pembangunan pelabuhan baru dapat dilaksanakan dengan menggunakan skema pemrakarsa (*unsolicited*) oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengembangan terminal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, pada pelabuhan yang sudah memiliki Rencana Induk Pelabuhan terdiri atas:

- a. pengembangan terminal yang merupakan satu kesatuan dengan terminal yang sudah ada (eksisting);
- b. pengembangan terminal yang tidak merupakan satu kesatuan dengan terminal yang sudah ada (eksisting).

Pasal 13

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, Penyelenggara Pelabuhan dapat menunjuk pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) melayani kegiatan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d setelah bekerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. terbatasnya kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada di pelabuhan umum setempat untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. tersedianya fasilitas TUKS yang dapat digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - c. dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengelola TUKS melayani kegiatan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (4) Izin untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal.

Pasal 14

- (1) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang sudah tidak melayani usaha pokoknya dapat berubah status menjadi terminal umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e di pelabuhan yang bersangkutan.
- (2) Pengoperasian Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan pengusahaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi pertimbangan strategis dan persyaratan teknis.
- (4) Pertimbangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan kebijakan pengembangan pelabuhan yang tertuang dalam TKN/RIPN;
 - b. kebutuhan infrastruktur pelabuhan untuk menunjang perekonomian wilayah dan nasional; dan
 - c. pertimbangan bahwa TUKS sekurang-kurangnya sudah beroperasi selama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan

- e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa.

Pasal 15

- (1) Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah atau dijadikan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada Pemerintah dapat berubah statusnya setelah memenuhi pertimbangan dan persyaratan teknis.
- (3) Pertimbangan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya:
 - a. pertimbangan strategis:
 - 1. kesesuaian dengan kebijakan pengembangan pelabuhan yang tertuang dalam TKN/RIPN;
 - 2. kebutuhan infrastruktur pelabuhan untuk menunjang perekonomian wilayah dan nasional; dan
 - 3. pertimbangan bahwa terminal khusus sekurang-kurangnya sudah beroperasi selama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. persyaratan teknis:
 - 1. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - 2. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - 3. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - 4. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - 5. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa.
- (4) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada negara dan diatur oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga diperlukan tindakan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri seizin Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 17

- (1) Suatu wilayah tertentu di dalam DLKr/DLKp perairan dapat digunakan sebagai area alih muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h berdasarkan DLKr/DLKp yang ditetapkan oleh Menteri/ Gubernur/ Walikota/Bupati sesuai dengan hierarki pelabuhan, serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan.
- (2) Suatu wilayah tertentu di luar DLKr/DLKp perairan dapat ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Prinsip Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Pasal 18

Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. adil, berarti seluruh Badan Usaha Pelabuhan yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
- b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan di pelabuhan termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha Pelabuhan serta masyarakat umumnya;
- d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha Pelabuhan melalui proses pelelangan atau melalui mekanisme penugasan/penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha Pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;

- g. saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KEGIATAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan identifikasi proyek-proyek pengelolaan/pengembangan/pembangunan pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha pelabuhan, dengan mempertimbangkan paling kurang:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan;
 - c. kesesuaian dengan rencana strategis sektor terkait lain;
 - d. analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Setiap usulan kegiatan pengelolaan/pengembangan/pembangunan pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha pelabuhan harus disertai dengan:
 - a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk kerjasama;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 20

Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal melakukan konsultasi publik.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.

- (2) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB V

KERJASAMA PENGUSAHAAN DI PELABUHAN ATAS PRAKARSA BADAN USAHA PELABUHAN

Pasal 22

Badan Usaha Pelabuhan dapat mengajukan prakarsa pengelolaan/pengembangan/pembangunan pelabuhan yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 23

Badan Usaha Pelabuhan dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Kegiatan Pengusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk pelabuhan;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pelabuhan;
- c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- d. tidak memerlukan dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Pasal 24

- (1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha Pelabuhan wajib dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Menteri mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha Pelabuhan memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha Pelabuhan tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Pelabuhan yang bertindak sebagai Pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Menteri selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), akan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam persetujuan Menteri.

BAB VI

BENTUK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan terdiri atas:
 - a. kerjasama dalam bentuk konsesi;
 - b. kerjasama dalam bentuk lainnya.
- (2) Kerjasama dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. kerjasama Pemanfaatan;
 - b. persewaan;
 - c. kontrak manajemen;
 - d. kerjasama operasi.
- (3) Pemberian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama Dalam Bentuk Konsesi

Paragraf 1

Kerjasama Pengusahaan di Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Telah
Dibangun/dikembangkan dan/atau Dioperasikan (Eksisting)

Pasal 28

- (1) Kerjasama dalam bentuk konsesi pada pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (Eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kepelabuhanan;

- b. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Pelabuhan BUMN kepelabuhanan;
 - c. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan oleh BUP non BUMN kepelabuhanan.
- (2) Pemberian konsesi dalam rangka pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penugasan/penunjukan.
 - (3) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi pada ayat (1) beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.
 - (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan haknya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai hak pengelolaan sebelum perjanjian konsesi ditandatangani, dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerjasama Dalam Pengusahaan di Pelabuhan Yang Merupakan Pembangunan Pelabuhan Baru

Pasal 29

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan di pelabuhan yang merupakan pembangunan pelabuhan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan haknya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai Hak Pengelolaan sebelum perjanjian konsesi di tandatangi, dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi ayat (1) beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 3
Kerjasama Dalam Pengusahaan di Pelabuhan Yang Merupakan
Pengembangan Terminal Baru

Pasal 30

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan di pelabuhan yang merupakan pengembangan terminal baru yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang sudah ada (eksisting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dalam bentuk konsesi melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Bentuk kerjasama dalam pengusahaan di pelabuhan yang merupakan pengembangan terminal baru yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang sudah ada (eksisting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dalam bentuk konsesi melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada badan usaha pelabuhan.
- (3) Dalam hal penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan,
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (4) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (5) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilepaskan hak nya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai hak pengelolaan sebelum perjanjian konsesi ditandatangani, dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- (7) Dalam hal pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah, maka bentuk kerjasama dalam rangka pengembangan terminal baru yang tidak merupakan satu kesatuan konstruksi dilaksanakan dengan konsesi melalui mekanisme pelelangan.

Paragraf 4
Kerjasama Dalam Pengusahaan di Pelabuhan Yang Merupakan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Melayani Kegiatan
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 31

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan pengelola TUKS melayani kegiatan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui kerjasama dengan pengelola TUKS.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup perjanjian;
 - c. mulai berlaku dan masa perjanjian;
 - d. besarnya pungutan tarif jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. standar kinerja pelayanan;
 - g. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
 - h. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - i. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian;
 - j. mekanisme penyelesaian sengketa;
 - k. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
 - l. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian adalah hukum Indonesia;
 - m. keadaan kahar; dan
 - n. perubahan-perubahan.

Paragraf 5
Kerjasama Dalam Pengusahaan di Pelabuhan Yang Merupakan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Berubah Status
Menjadi Terminal Umum

Pasal 32

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan di pelabuhan yang merupakan TUKS berubah status menjadi terminal umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh badan usaha pelabuhan; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh badan usaha pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.

- (3) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilepaskan hak nya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai hak pengelolaan sebelum perjanjian konsesi di tandatangani, dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 6
Kerjasama Dalam Pengusahaan Alur Pelayaran
dan Kolam Pelabuhan

Pasal 33

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Pemberian konsesi untuk pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan termasuk peningkatan kapasitas dan fasilitas alur dilakukan setelah adanya kajian oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Penyediaan, pemeliharaan dan pengoperasian alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang dilakukan melalui pemberian konsesi, merupakan alternatif dari alur atau jalan yang sudah ada.
- (4) Dalam perjanjian konsesi diatur antara lain kewajiban pengguna alur pelayaran dan kolam pelabuhan membayar pelayanan yang diterima, dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- (5) Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan investasi sepenuhnya dilakukan oleh badan usaha pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (6) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas alur pelayaran dan kolam pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 7
Kerjasama Dalam Pengusahaan Pelabuhan Pada Kegiatan di
Area Alih Muat Kapal di Perairan

Pasal 34

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan pelabuhan pada area alih muat kapal di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui konsesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Bagian Ketiga
Kerjasama Dalam Bentuk Lainnya

Pasal 35

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan di pelabuhan dalam bentuk lainnya selain konsesi pada pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun dan/atau dioperasikan (eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan Pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Kepelabuhanan;
 - b. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibangun/dikembangkan dengan menggunakan dana campuran APBN, APBD, dan BUP.
- (2) Bentuk kerjasama dalam rangka pengelolaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. bentuk kerjasama dalam pengusahaan di pelabuhan dalam rangka pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan merupakan satu kesatuan konstruksi dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan dengan penugasan/penunjukan;
 - b. bentuk kerjasama dalam pengusahaan di pelabuhan dalam rangka pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial namun tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting) dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan dengan pelelangan;
 - c. bentuk kerjasama dalam pengusahaan di pelabuhan dalam rangka pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dapat dilakukan berdasarkan:

1. kerjasama pemanfaatan dengan pelelangan; atau
 2. kontrak manajemen dengan pelelangan; atau
 3. persewaan dengan pelelangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam pengusahaan di pelabuhan dalam rangka pengelolaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melalui kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme penugasan/penunjukan setelah terlebih dahulu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap aset pelabuhan.

Pasal 36

Bentuk kerjasama pengusahaan di pelabuhan dalam pengoperasian terminal khusus yang berubah status menjadi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KONSESI ATAU BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Konsesi

Pasal 37

Tata cara pemberian konsesi terdiri atas:

- a. pemberian konsesi melalui mekanisme pelelangan;
- b. pemberian konsesi melalui mekanisme penugasan/penunjukan.

Pasal 38

Tatacara pemberian Konsesi melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Tata Cara pemberian konsesi melalui penugasan/penunjukan dilakukan sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Pelabuhan mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk diteruskan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan pra studi kelayakan yang terdiri dari:
 1. kajian hukum dan kelembagaan;
 2. kajian teknis;
 3. kajian kelayakan proyek;
 4. kajian lingkungan dan sosial;
 5. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;

6. kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah.
- b. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan pra studi kelayakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap;
- c. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
- d. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Pemohon untuk melanjutkan ke penyelesaian studi kelayakan;
- e. pemohon menyampaikan studi kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- f. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan studi kelayakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap;
- g. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
- h. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada pemohon untuk melanjutkan sesuai tahapan pembangunan/pengembangan pelabuhan;
- i. ketentuan tahapan pembangunan/pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bentuk Kerjasama Lainnya

Pasal 40

Tatacara pemberian bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERJANJIAN KONSESI ATAU BENTUK LAINNYA

Bagian Kesatu
Perjanjian Konsesi

Pasal 41

- (1) Penyelenggara Pelabuhan bersama Badan Usaha Pelabuhan menyusun dan membahas konsep perjanjian konsesi.

- (2) Perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat:
- o. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - p. lingkup perusahaan;
 - q. mulai berlaku dan masa konsesi perusahaan;
 - r. besarnya pendapatan konsesi (*concession fee*);
 - s. jaminan pelaksanaan;
 - t. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - u. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - v. standar kinerja pelayanan;
 - w. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
 - x. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - y. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian perusahaan sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - aa. pengalihan saham sebelum proyek/kegiatan kerjasama beroperasi secara komersial;
 - bb. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian perusahaan;
 - cc. mekanisme penyelesaian sengketa;
 - dd. keputusan atau pengakhiran perjanjian perusahaan;
 - ee. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan adalah hukum Indonesia;
 - ff. fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan pada akhir masa konsesi;
 - gg. keadaan kahar; dan
 - hh. perubahan-perubahan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan bahasa Indonesia dan apabila diperlukan dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

Pasal 42

- (1) Konsep perjanjian konsesi yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh Penyelenggara Pelabuhan bersama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan melibatkan unit kerja Kementerian yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.
- (2) Pembahasan konsep perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pihak tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Pendapatan konsesi dituangkan dalam perjanjian konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi trafik pelabuhan, skema tarif pelabuhan, besaran investasi, besaran konsesi yang besarnya (*concession fee*) sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto, dan masa konsesi.
- (2) Pembayaran pendapatan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan melakukan penyetoran ke rekening bendahara penerimaan pada kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat 14 hari kalender sejak laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar diserahkan, dengan batasan selambat-lambatnya tanggal 14 April tahun berikutnya dengan tembusan bukti setor kepada Direktur Jenderal.
- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menyetorkan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 44

Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Konsep perjanjian konsesi yang telah dibahas dan disepakati oleh Penyelenggara Pelabuhan bersama dengan Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap konsep perjanjian konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap kepada Menteri.
- (3) Menteri memberikan arahan dan/atau persetujuan terhadap konsep perjanjian konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima hasil penilaian dari Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya

Pasal 46

- (1) Perjanjian bentuk kerjasama lainnya dapat dilakukan dengan pola kerjasama pemanfaatan, persewaan, kerjasama operasi (KSO) atau kontrak manajemen.

- (2) Perjanjian bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup Bentuk Kerjasama Lainnya;
 - c. mulai berlaku dan masa Kerjasama;
 - d. tarif awal serta formula dan mekanisme penyesuaian tarif;
 - e. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - f. standar kinerja pelayanan;
 - g. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
 - h. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - i. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian perusahaan sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan, apabila perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya ditandatangani dalam lebih dari 1 (satu) bahasa, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia;
 - k. skema bagi hasil;
 - l. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya;
 - m. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu secara musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
 - n. keputusan atau pengakhiran perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya;
 - o. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya melalui media cetak yang berskala nasional;
 - p. hukum yang berlaku terhadap perjanjian adalah hukum Indonesia;
 - q. keadaan kahar; dan
 - r. perubahan-perubahan.

BAB IX

PEMUTUSAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Pasal 47

- (1) Pemutusan atau pengakhiran perjanjian konsesi dilakukan dalam hal Badan Usaha Pelabuhan:
- a. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - b. tidak memenuhi standar kinerja yang ditentukan dalam perjanjian konsesi.

- (2) Pemutusan atau pengakhiran perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu masing-masing 1(satu) bulan.

Pasal 48

- (1) Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya berakhir sesuai dengan batas waktu dalam perjanjian.
- (2) Dalam hal perjanjian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya akan berakhir, Penyelenggara Pelabuhan memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha Pelabuhan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 49

- (1) Penyerahan fasilitas pelabuhan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), huruf r dituangkan dalam dokumen serah terima yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi fasilitas pelabuhan dan lahan yang akan dialihkan;
 - b. prosedur dan tata cara penyerahan fasilitas pelabuhan dan lahan;
 - c. ketentuan bahwa fasilitas pelabuhan dan lahan yang diserahkan harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada Pemerintah; dan
 - d. ketentuan bahwa sejak saat diserahkan fasilitas pelabuhan dan lahan bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha Pelabuhan akan membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan yang mungkin timbul.
- (2) Penyerahan fasilitas pelabuhan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara serah terima fasilitas pelabuhan dan lahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan pelaksanaan hubungan kerja perusahaan di pelabuhan, dan melakukan evaluasi dengan mengacu kepada surat perjanjian atau surat perizinan, untuk kemudian secara berkala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOSANNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1439

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001